



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **EDY WIDJAJA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Muwardi Raya Nomor 19
RT.005/004 Kelurahan Grogol,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY WIDJAJA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry seri 9790 warna hitam Nomor PIN 29BDAB51 Nomor IMEI 352602050223889 milik Saksi SANDRA, dikembalikan kepada Saksi SANDRA;
 - 31 lembar fotoscreen shoot pesan singkat melalui Blackberry Messenger atas nama EDDY, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa EDDY WIDJAJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry seri 9790 warna hitam Nomor PIN 29BDAB51 Nomor IMEI 352602050223889 milik Saksi SANDRA, dikembalikan kepada Saksi SANDRA;
 - 31 lembar fotoscreen shoot pesan singkat melalui Blackberry Messenger atas nama EDDY, terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PID/2018/PT.DKI tanggal 3 April 2018 berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 November 2017 Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, sekedar mengenai penjatuhan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 809 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY WIDJAJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone Blackberry seri 9790 warna hitam Nomor PIN 29BDAB51 Nomor IMEI 352602050223889 milik Saksi SANDRA, dikembalikan kepada Saksi SANDRA;
 - b. 31 lembar foto screen shoot pesan singkat melalui Blackberry Messenger atas nama EDDY, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Ut, Nomor 350/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 30/PID/2018/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 809 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya yaitu Terdakwa dengan ucapan-ucapannya dalam percakapan melalui pesan pada BBM Sandra sesungguhnya menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Rudy Kurniawan Sungkalo sehingga

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 809 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tersinggung dan marah, serta cara mengirimnya kepada BBM Sandra yang merupakan milik kantor dan untuk kepentingan konsumen, sehingga pimpinan atau staf karyawan lain dapat dengan mudah mengetahuinya, yang hal ini juga merupakan suatu penghinaan yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabat Saksi Rudy Kurniawan Sungkalo dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 809 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 809 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)